



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.

## “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **KUDESIA**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : RT. 002, Dusun Bonto Rambu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Maros;----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----  
**Suparman, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Jl. Tamangapa V BTN Berlian 2 Blok E2 No. 09, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;----  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

### M e l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Dr. Ratulangi No. 48, Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 23 November 2018, tentang Lolos *Dismissal* dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/G/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 23 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/G/PEN.P/2018/PTUN.Mks., tanggal 23 November 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 93/PEN-PP/2018/PTUN.Mks.,  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan;-----

5. Surat Penggugat Nomor 158/LGMI.DPW.TK.II/XII/2018, tanggal 12  
Desember 2018, perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan No.  
93/G/2018/PTUN.Mks;-----

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 93/PEN-HS/2018/PTUN.Mks,  
tanggal 18 Desember 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan  
Terbuka untuk Umum;-----

7. Berkas Perkara Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran  
yang terdapat di dalamnya;-----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 22 November 2018,  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada  
tanggal 22 November 2018, dengan Register Perkara Nomor: 93/G/2018/  
PTUN.Mks., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal  
atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara  
yang berupa: "*Sertipikat Hak Milik No. 00583/Desa Bontomate'ne, tanggal 10  
September 2003, surat ukur tanggal 02-09-2003, luas 6.750 M<sup>2</sup>, atas nama  
LAMASSI, dan Sertipikat Hak Milik No. 00582/Desa Bontomate'ne, tanggal 10  
September 2003, surat ukur tanggal 02-09-2003, No. 00419/2003, Luas 8.456 M<sup>2</sup>,  
atas nama LAMASSI*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan  
sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 4  
Desember 2018 dan 11 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, Nomor  
158/LGMI.DPW.TK.II/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018, perihal: Permohonan  
Pencabutan Surat Gugatan No. 93/G/2018/PTUN.Mks, pada tanggal 13 Desember  
2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini,  
tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara  
Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan  
Gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum  
di bawah ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana  
tersebut di atas;-----

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Nomor 158/LGMI.DPW.TK.II/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, perihal: Permohonan

Pencabutan Surat Gugatan No. 93/G/2018/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa faktanya Surat Penggugat 158/LGMI.DPW.TK.II/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, perihal: Permohonan Pencabutan Surat Gugatan No. 93/G/2018/PTUN.Mks, telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2018 dan proses pemeriksaan perkara a quo masih pada tahap pemeriksaan persiapan dimana permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya Nomor 158/LGMI.DPW.TK.II/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, perihal: Permohonan Pencabutan Surat Gugatan No. 93/G/2018/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; MUHAMMAD IQBAL M, S.H. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M, S.H., dan SUDARTI KADIR, S.H. selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**

**SUDARTI KADIR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 195.000,-
4. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-
Terbilang	(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 93/G/2018/PTUN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)